



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama Fauziyati, Tempat, Tanggal Lahir Tenggara, 26 Juni 1996, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Gunung Belah No 38 RT 35 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, Agama Islam, selanjutnya disebut.....PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 6 Agustus 2019 di bawah register No 26/Pdt.P/2019/PN.Trg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon seperti tersebut diatas sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK : 6402066606960009 dan kartu keluarga No : 6402061411073085 dan ijazah kuliah No : 1268/UKT/FAI/S1/2018
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3746/IND/IST/VI1/2001 nama pemohon yang tertera adalah FAUJIATI tanggal lahir 23 Juni 1996 dan ingin dirubah menjadi FAUZIYATI tanggal lahir 26 Juni 1996;
3. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan identitas pemohon sebagaimana yang termuat dalam kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Bahwa pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon bersama ini memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggara kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama pemohon yang semula bernama FAUJIATI Tanggal Lahir 23/06/1996 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 3746/IND/IST/VII/2001 tertanggal 11/07/2001 menjadi nama FAUZIYATI tanggal lahir 26/06/1996 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402066606960009 atas nama Fauziyati, dan Nomor diberi tanda P.1
2. Fotocopy Ijazah Universitas Kutai Kartanegara Tenggara atas nama Fauziyati, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faujiati, Nomor 3746/IND/IST/VII/2001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 6402061411073085 atas nama Fauziyati, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Juliani dan Rusminiwati, dan saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Juliyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yaitu FAUJIATI Tanggal Lahir 23/06/1996 menjadi FAUZIYATI tanggal lahir 26/06/1996;
- Bahwa nama dan tanggal lahir tersebut berbeda karena ada kesalahan pencantuman;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir tersebut dengan tanggal lahir di Surat Kependudukan, Kartu Identitas Pemohon dan ijazah pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rusminiwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yaitu FAUJIATI Tanggal Lahir 23/06/1996 menjadi FAUZIYATI tanggal lahir 26/06/1996;
- Bahwa nama dan tanggal lahir tersebut berbeda karena ada kesalahan pencantuman;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir tersebut dengan tanggal lahir di Surat Kependudukan, Kartu Identitas Pemohon dan ijazah pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman...Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yaitu FAUJIATI Tanggal Lahir 23/06/1996 menjadi FAUZIYATI tanggal lahir 26/06/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juliani dan saksi Rusminiwati serta berdasarkan bukti Surat P.1 dan P.4 didapati fakta bahwa Pemohon bernama Faujiati lahir di Tenggara pada tanggal 26 Juni 1996 kemudian setelah pemohon dewasa, nama pemohon tersebut berbeda dengan yang dicantumkan di Ijazah, Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu Fauziyati;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Faujiati menjadi Fauziyati adalah untuk menyesuaikan dengan identitas pemohon sebagaimana yang termuat dalam kutipan Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan mempermudah pemohon dikemudian hari dalam mengurus administrasi kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah nama pemohon yang semula bernama FAUJIATI Lahir di Tenggarong pada tanggal 23 Juni 1996 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 3746/IND/IST/VII/2001 tertanggal 11 Juli 2001 menjadi nama FAUZIYATI yang lahir di T enggarong pada tanggal 26 Juni 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Maulana Abdillah, S.H.MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dwi Febry Herwanti.,S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Dwi Febry Herwanti.,S.H.,M.H

Maulana Abdillah, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00